



**PUTUSAN**

Nomor : 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 28 Oktober 1991, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Citromenggalan, Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Perum Margorejo Asri Margorejo, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGUGAT**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir, Magelang, 14 Januari 1991, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Citromenggalan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin tanggal 8 Januari 2024 dibawah register perkara Nomor :  
4/Pdt.G/2024/PN.Mkd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah melangsungkan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 21 Mei 2021 Sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor : 3308-KW-21052021-0004 Tanggal 21 Mei.
2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;
  - ANAK, Perempuan lahir di Magelang pada tanggal : 01 Mei 2022.
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Paman Tergugat tinggal bersama Dusun Citromenggalan RT. 001 RW. 010 Kelurahan Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
4. Bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Pria dan Wanita untuk Membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, rukun dan damai, ternyata kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut di atas.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang baik dan bahagia;
6. Bahwa ternyata selama dalam perkawinan atara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan dalam membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat untuk membentuk suatu rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan kekal.
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Selalu diwarnai dengan percecokan, perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terutama dalam hal masalah ekonomi

Halaman 2 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah setiap bulannya sejak Januari 2022.

8. Bahwa pertengkaran dan percekocokkan sudah kerap kali terjadi disebabkan karena Tergugat :

- Setiap ada permasalahan yang muncul sering menggunakan kata-kata yang kasar.
- Penggugat dilarang berkunjung ke rumah orang yang ternyata adalah musuh bebuyutan orang tua Tergugat dalam setiap perkumpulan doa lingkungan.
- Tergugat telah mengusir Penggugat beserta anaknya pada tanggal 16 Maret 2023 pada malam hari.

9. Bahwa selama ini Penggugatlah yang berjuang dan berusaha untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga sudah tidak bertanggung jawab dengan istri dan anaknya.

10. Bahwa sebagai akumulasi dari seringnya terjadi Pertengkaran, Percekocokkan yang kian memuncak maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah ranjang sejak Maret 2023 hingga gugatan ini diajukan, dan Penggugat memilih untuk tinggal bersama orang tua Penggugat sendiri.

11. Bahwa selama Penggugat keluar dari rumah (karena diusir) baik Tergugat maupun keluarga dari Tergugat tidak pernah melakukan pendekatan atau itikad baik untuk menemui Penggugat dan keluarganya guna mempertahankan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan/sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana tentunya membawa akibat yang tidak baik/buruk terhadap perkembangan jiwa anak Penggugat.

13. Bahwa menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia ini adalah No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975

“ Bahwa salah satu alasan yang dapat diajukan adalah Pertengkaran para pihak yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

14. Bahwa dengan keadaan serta kenyataan yang dialami oleh Penggugat sampai sekarang ini, maka Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mungkid memberikan putusan sebagai berikut

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 19 Mei 2021 sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor : 3308-KW-21052021-0004 tanggal 21 Mei 2021 Putus karena perceraian.
- Menetapkan Penggugat sebagai wali anaknya yang bernama ANAK lahir pada tanggal 01 Mei 2022.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan Salinan putusan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam perceraian tahun yang sedang berjalan.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap principalnya;

*Halaman 4 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Asri, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pdt.G/2024/PN.Mkd tanggal 17 Januari 2024 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 7 Februari 2024, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama Maria Delfania dan Heryuwanti S;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang telah dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 19 Mei 2021 bertempat di Gereja Santo Yoseph Medari, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 3308-KW-21052021-0004 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya akibat pertengkaran terus menerus/ sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3308-KW-21052021-0004 tanggal 21 Mei 2021, terlihat bahwa di Magelang pada tanggal 21 Mei 2021 telah tercatat perkawinan antara Rebecca Okke Vianin Dita Putri (Penggugat) dengan Jani Nugroho (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Yohanes Ari Purnomo, Pr, pada tanggal 19 Mei 2021 di Gereja Santo Yoseph Medari. Hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 3308080107210002 tanggal 17 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga Jani Nugroho, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan dalam perkara ini untuk memutuskan perkawinan mereka berdasarkan atas perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*";

Halaman 6 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a- -Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b- -Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c- -Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d- -Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e- -Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f- --Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat juga menyatakan dengan adanya percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya para Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ cekcok yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Halaman 7 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai menetapkan Penggugat sebagai wali anaknya yang bernama ANAK lahir pada tanggal 01 Mei 2022, berdasarkan Pasal 41 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pada prinsipnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Artinya, Walaupun orang tuanya telah bercerai, maka anak-anak mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Akan tetapi mengenai hak pengasuhan anak merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2021 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu." Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat bahwa anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 01 Mei 2022 dibawah asuhan Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 8 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan untuk bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 19 Mei 2021 sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor : 3308-KW-21052021-0004 tanggal 21 Mei 2021 Putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali anaknya yang bernama ANAK lahir pada tanggal 01 Mei 2022.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan Salinan putusan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam perceraian tahun yang sedang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,00. (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh kami : Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13

Halaman 10 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Asri, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Maftuchah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Asri, S.H.

Panitera Pengganti ;

Maftuchah, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya ATK ..... Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Biaya Panggilan .....Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
4. PNB .....Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Materai putusan ..... Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**Jumlah ..... Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);**

Halaman 11 dari 11 Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)